



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyeberangan di atas Air; maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2001 tentang Izin Pramuwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2003 Nomor 4, Seri C Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2003 Nomor 4, Seri C Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 8, Seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 12, Seri C Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 17, Seri C Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 85, Seri C Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 91, Seri C Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 99, Seri C Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 97, Seri C Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 23, Seri C Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 101, Seri C Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 22, Seri C Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 102, Seri C Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 24, Seri C Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Izin Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 103, Seri C Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 104, Seri C Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 19, Seri C Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir ;
33. Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) perizinan pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengelolaan pelayanan perizinan diberlakukan pada 20 (dua puluh) jenis perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dengan Peraturan Bupati Samosir ini.

Adar

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 10 Desember 2009


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 48 SERI F NOMOR 33**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 33 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 DESEMBER 2009

**TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR
39 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

**JUMLAH DAN JENIS IZIN YANG DIDELEGASIKAN DARI BUPATI KEPADA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

IZIN USAHA PARIWISATA

- ✓ IZIN JASA PRAMUWISATA;
- ✓ IZIN JASA AGEN PERJALANAN WISATA;
- ✓ IZIN JASA KONSULTAN PARIWISATA;
- ✓ IZIN KLAB MALAM;
- ✓ IZIN DISKOTIK;
- ✓ IZIN KARAOKE;
- ✓ IZIN PANTI MANDI UAP;
- ✓ IZIN PANTI PIJAT;
- ✓ IZIN BILLIARD;
- ✓ IZIN PLAY STATION / VIDEO GAME;
- ✓ IZIN TAMAN REKREASI;
- ✓ IZIN PEMANDIAN ALAM;
- ✓ IZIN KOLAM PANCING;
- ✓ IZIN PUSAT KEBUGARAN;
- ✓ IZIN PERAHU DAYUNG;
- ✓ IZIN SEPEDA AIR;
- ✓ IZIN GROUP MUSIK HIBURAN NON TRADISIONAL;
- ✓ IZIN PERTUNJUKAN KESENIAN/ATRAKSI HIBURAN YANG BERSIFAT KOMERSIL;
- ✓ IZIN USAHA RUMAH MAKAN;
- ✓ IZIN USAHA HOTEL;
- ✓ IZIN PONDOK WISATA;
- ✓ IZIN PENGINAPAN REMAJA;
- ✓ IZIN RUMAH KOST;
- ✓ IZIN BUNGALOW, VILLA/PESANGGRAHAN;
- ✓ IZIN BALAI PERTEMUAN;
- ✓ IZIN BAR;
- ✓ IZIN RESTORAN;
- ✓ IZIN WARUNG TENDA;
- ✓ IZIN JASA BOGA/TOKO KUE/KATERING;
- ✓ IZIN SOUVENIR SHOP;
- ✓ IZIN SALON KECANTIKAN.

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

IZIN USAHA INDUSTRI

IZIN USAHA PERDAGANGAN

IZIN USAHA GUDANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

IZIN KANTOR CABANG

IZIN TRAYEK

IZIN GANGGUAN (HO) / IZIN TEMPAT USAHA

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOL. C

IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

- ✓ IZIN PRAKTEK PERORANGAN DOKTER;
- ✓ IZIN PRAKTEK PERORANGAN BIDAN;
- ✓ REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA;
- ✓ IZIN POLIKLINIK UMUM;
- ✓ IZIN RUMAH BERSALIN;
- ✓ IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER UMUM/SPELIALIS;
- ✓ IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI;

- ✓ IZIN ASISTEN APOTEKER;
- ✓ IZIN PRAKTEK PERAWAT;
- ✓ IZIN PRAKTEK BIDAN;
- ✓ IZIN TOKO OBAT;
- ✓ IZIN APOTEK;
- ✓ IZIN OPTIK;
- ✓ IZIN TUKANG GIGI;
- ✓ IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL;
- ✓ IZIN BALAI PENGOBATAN;
- ✓ IZIN REFLEKSI;
- ✓ IZIN OPTISI;
- ✓ IZIN TEKNIKER GIGI;
- ✓ IZIN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA, MAKANAN DAN MINUMAN;
- 15. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
- 16. IZIN USAHA PEGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
- 17. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN
- 18. IZIN REKLAME
- 19. IZIN INSIDENTIL TRAYEK
- 20. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Desember 2009


BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 48 SERI F NOMOR 33